

BAB II KAJIAN TEORI

A. Biografi Singkat KH. M. Hasyim As'ari.

KH. Muhammad Hasyim Asy'ari, lahir pada tanggal 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriyah berketepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi di Desa Gedang Kabupaten Jombang.

KH. Muhammad Hasyim Asy'ari putra ketiga dari 11 (sebelas) bersaudara. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Hasyim Asy'ari bin Abdul Wahab bin Abdul Halim yang mempunyai gelar Pangeran Bonang bin Abdurrahman, yang dikenal dengan sebutan Joko Tingkir Sultan Hadiwijoyo bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fatih bin Maulana Ishaq dari Raden 'Ainul Yaqin yang disebut dengan Sunan Giri.¹

Dengan demikian dari nasabnya KH. Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan campuran dua darah (*trah*), satunya dari *darah biru* (ningrat, priyai, keraton dan satunya dari *darah putih*, kalangan tokoh agama, kyai dan santri.²

B. Karya-karya KH. M. Hasyim Asy'ari

¹ Mukani, terj. *Risalah Ahlussunnal wal Jama'h dan Biografi Singkat KH. M. Hasyim Asy'ari*, (Yogyakarta: Bilibis Pustaka Group, 2009), hlm. 71

² Muhammad Rifai, *Menguak Sejarah Tokoh Nasional*, (Jakarta: Garasi, Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 18.

Ada beberapa (banyak) kitab dan buku yang beliau karang, dua karya utama beliau yang sangat fenomenal yang memuat tentang pokok-pokok pemikiran tasawuf :

1. Kitab *al-Durar al-Muntathahirah* fi al-Masa'il al-Tis'a Asyarah (Mutiara-mutiara Tercecer tentang Sembilan Belas Masalah)
2. *Al-Ti'ayan fi al-Nahy* an Muqatha al-Arhan wa al-Aqarib wa al-Akhwan (Penjelasan-penjelasan tentang larangan memutus kan hubungan dengan Kerabat dan Teman).³

Beliau menulis kitab tersebut pada tahun 1360 Hijriyah dan masih banyak kitab lain yang beliau tulis, akan tetapi karena keterbatasan ruang lingkup dan waktu, maka hanya dua kitab yang peneliti kaji dan disajikan dalam skripsi ini.

Salah satu isi dalam kitab tersebut mengancam keras penyimpangan ajaran sufi (*taswuf*) yang disalah gunakan oleh orang (*okmun*) yang tidak bertanggungjawab.

Ada delapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang rumah tangga *sakinah*, yaitu : 1) Niat Baik (*qasd al-shahih*), 2) Pembinaan keluarga yang benar (*shidq al-syarif*), 3)

³ Lathifah Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama, Biografi KH. Hasyim Asy'ari*, (Yogyakarta:LKiS, 2000), hlm. 50

Tulus ikhlas dan rela mengikuti jalan dan ajaran agama yang baik & benar (*mardhiyah*), 4) Menjaga kesucian jiwa (*akhwadl al-zakiyah*) 5) Menjaga Kehormatan (*hifzh al-hurmah*), 6) Kemauan yang baik (*husn al-himmah*), 7) Senantiasa meningkatkan semangat (*rafal himmah*), 8) Jiwa yang agung dan saling memaafkan (*nufus al-adzimah*), menciptakan suasana keluarga yang humanis dan harmonis *al-Ma'rifat al-Khashbah* tentang Allah swt.

C. Metode Istimbath KH. M. Hasyim Asy'ari

Skripsi ini sengaja peneliti berikan judul *Rumah Tangga Sakinah* dalam *Kitab Dhau' al-Misbah fi Ahkam an-Nikah*. Perspektif KH. M. Hasyim Asy'ari.

Penelitian ini menggunakan kitab *Dhau' al-Misbah fi Ahkam an-Nikah* karena kitab tersebut orientasi kajiannya dan fokusnya membicarakan masalah rumah tangga yang sakinah.

Konsep rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam kitab *Dhau' al-Misbah fi Ahkam an-Nikah* Perspektif KH. M. Hasyim Asy'ari adalah untuk menciptakan keluarga yang aman, nyaman, bahagia, tenang dan tenteram dalam rumah

tangga yang memberikan rasa nyaman antara suami, istri, anak dan keluarga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 3 tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.⁴

Sakinah berasal dari kata *sakana* (سَكَنَ) yang berarti tenang, tenteram dan tangga rumah yang memberikan rasa tenang dan nyaman. Dalam al-Qur'an *sakinah* didefinisikan bahwa Allah telah menciptakan jodoh bagi manusia agar yang satu merasa senang dan damai dengan yang lainnya. Dengan demikian, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang anggota keluarganya merasakan kasih sayang, kehangatan, ketenangan, ketentraman, perlindungan, kebahagiaan, nilai keberkahan, kehormatan, rasa hormat dan kepercayaan (merasa tanggung jawab).

Sedangkan kata *mawaddah* berasal dari kata *wadda* (وَدَّ) yang artinya *cinta kasih sayang* kepada pasangannya. *Mawaddah* adalah cinta yang lebih, cenderung mencintai materi, seperti

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2017), hlm. 2

cinta karena kecantikan/ketampanan. Rasa yang tumbuh antara suami-istri adalah anugerah dari Allah swt.⁵

Sementara kata *rahmah* (رَحْمَةٌ) berarti kasih sayang.

Warahmah itu datangnya dari Allah swt., yaitu ampunan, rahmat, karunia, kasih sayang dan rezeki. Dengan demikian *warahmah* adalah sejenis cinta, kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk memberi, melayani dan siap melindungi kepada yang dicintai.

Warahmah lebih cenderung pada sifat *qalbiah* (suasana hati) yang diwujudkan dengan bentuk kasih sayang, rasa memiliki, rela berkorban yang terpancar dari cahaya keimanan.⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *sakinah ma-waddah warahmah* artinya adalah gambaran hubungan interaksi suami-istri yang dilandasi rasa cinta dan penuh kasih sayang demi tercapainya rumah tangga yang harmonis dan memberikan ketentraman hidup.

Sakinah, mawaddah, warahmah tidak datang tiba-tiba dan tidak begitu saja datang sendiri, tetapi harus diperjuangkan

⁵ Abu Firdaus al-Halwani, *Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah (Kajian Kita Syarah Uqudullijain*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2019), hlm. 23.

⁶ Abu Firdaus Al-Halwani, *Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah, Kajian Kitab Syarah Uqudullijain*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2019), hlm. 59

dan dipersiapkan serta mempersiapkan hati yang mukhlis (*tulus ikhlas*). *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* berasal dari suara hati yang mendalam, kemudian terpancar keluar dalam interaksi sosial dan aktivitas sehari-hari.⁷

D. Pengertian Rumah Tangga.

Pengertian rumah tangga sakinah tidak dapat ditemukan dalam Deklarasi PBB, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga sakinah merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan (*pernikahan*)..

Pengertian "*rumah tangga sakinah*" tidak tercantum dalam ketentuan khusus yang dapat penulis jumpai adalah pengertian "*keluarga*" yang tercantum dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia, "Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu karena hubungan perkawinan yang dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu 1)

⁷ Ahmad Sholihuddin, terj. *Dhau' al-Misbah fi Bayani Ahkam an-Nikah*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2019), hlm. 1-14.

hukum tentang orang, 2) kekeluargaan, 3) kekayaan (harta benda, 4) waris (warisan)”⁸

Pengertian **rumah tangga** (*keluarga*) sakinah hanya dimaksud untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek perbincangan tentang kekerasan terhadap perempuan. Terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga bukan merupakan hal yang baru, namun selama ini selalu di rahasiakan oleh keluarga dan korban, maka selama itu pula kekerasan dalam rumah akan selalu terjadi.

Tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina **rumah tangga** (*keluarga*) sakinah yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami-istri. Perkawinan harus tetap di jaga agar suami-istri agar tetap utuh dan harmonis.

Rumah tangga (*keluarga*) sakinah merupakan sekumpulan orang-orang yang di hubungkan oleh sistem pernikahan (*perkawinan*), adopsi dan kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial dari individu-

⁸ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 11.

individu yang ada di dalamnya terlihat dari pola interaksi yang saling ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama.

Rumah tangga (*keluarga*) sakinah sebagai perkumpulan dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, perkawinan, pengangkatan dan mereka hidup dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain, di dalam perannya masing-masing, menciptakan suasana yang kondusif serta mempertahankan suatu kebudayaan yang harmonis.

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan (*adopsi*). Mereka saling berinteraksi satu dengan lainnya, mempunyai peran masing-masing, menciptakan dan mempertahankan suatu budaya yang Islami.

Dari konsep rumah tangga (*keluarga*) di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga (*keluarga*) sakinah adalah seperangkat bagian yang saling tergantung satu sama lain dan memiliki perasaan beridentitas, berbeda dari anggota, tugas utama keluarga adalah memelihara kebutuhan psikososial anggota-anggotanya dan kesejahteraan hidupnya humanis dan secara harmonis.

1. Kitab Uqudullijain fi Bayan Huquqiz Zaujain

Kitab tersebut berisikan 8 (delapan) bab yang berisi tentang : 1) Hak-hak Seorang Istri, 2) Hak-hak Seorang Suami, 3) Wanita Penghuni Neraka dan Penghuni Surga, 4) Wasiat Rasulullah saw. kepada Fatimah, 5) Wanita Lebih Shalat di Rumah, 6) Larangan bagi Wanita Keluar Rumah dengan Bersolek, 7) Larangan Melihat Wanita lain, 8) Perbuatan Bid'ah yang dilakukan oleh Kaum Wanita.

2. Kitab Dhau' al-Misbah.

Kitab *Dhau' al-Misbah* fi Bayan Ahkam an-Nikah, karya KH. Muhammad Hasyim Asy'ari dalam konteks hukum menikah itu adalah **jawaz ja'is (boleh)**, karena menikah untuk mencari kenikmatan dunia, dimana dengan kenikmatan itu, jiwa raga akan merasa tenang, maka menikah hukumnya tidak wajib, sebagaimana hukum pakai pakaian baru (baik), makan-makanan yang enak-enak, dsb.

Namun demikian hukum pernikahan dapat menjadi **sunnah** (di anjurkan) apabila yang bersangkutan nafsu hasratnya/ sahwatnya (*jimaknya*) sangat tinggi, disamping

memiliki sebuah kemampuan memberikan mahar yang cukup dan nafkah keluarga pantas (sebagai bekal pernikahan yang cukup/ dan mencukupi) untuk kebutuhan hidup dan kehidupan sehari-hari.

Pernikahan menuntut sejumlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai nilai ibadah. Dengan demikian tidak (*perlu*) menikah menjadikan agamanya lebih selamat.⁹

Dalam pengertian yang lain, kitab kuning adalah kitab yang disusun dengan tulisan Arab oleh para sarjana Islam, cendekiawan dan para alim ulama pada abad pertengahan.¹⁰ Kitab kuning yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kitab kuning *Uqudullijain* fi Bayan Huquqiz Zaujain karya Syekh Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantani al-Jawi dan kitab *Dhau' al-Misbah* fi Bayan Ahkam an-Nikah, karya KH. Muhammad Hasyim Asy'ari.

Kitab *Uqudullijain* dan kitab *Dhau' al-Misbah* sangat populer di kalangan Pondok Pesantren di Indonesia, yang memaparkan konsep rumah tangga sakinah dalam studi Islam secara utuh (*kaffah*) dan tidak dikotomis bahwa rumah tangga

⁹ M. Hasyim Asy'ari, *Ringkasan Hukum Pernikahan*: terj. *Dhau' al-Misbah fi Bayan Ahkam an-Nikah*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2019), hlm. 2

¹⁰ M. Dawanm Rahardjo, *Pergulan Dunia Pesantren*, (Jakarta: P3M, 1985), hlm. 55.

sejatanya berkarakter beradab, yaitu sinergitas antara adab batiniyah (*ruhaniah*) dan adab lahiriyah (*badaniah*).

Karakter rumah tangga haruslah mendasarkan pada *nilai religius*, bukan justru anti nilai agama. Pemahaman umum yang diyakini kebanyakan rumah tangga (*keluarga*), pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, tindakan dan menepikan nilai agama, karena rumah tangga (*keluarga*) kalau hanya mengedepankan karakter saja, ternyata masih menyisakan problem rumah tangga, antara lain :

Pertama, metode *ilqa' al-nasihah* (pemberian nasehat). Nasihat diberikan berupa penjelasan tentang prinsip haq dan batil.

Penjelasan ini merupakan pemasangan parameter ke dalam jiwa suami dan istri sehingga dapat menjadi paradigma berpikir. Untuk itu disyaratkan rumah tangga (*keluarga*) harus terlebih dahulu membersihkan diri dari sifat-sifat tercela agar nasihat yang disampaikan membekas dalam jiwa anak keturunan dan keluarga lainnya.¹¹

¹¹ Syeikh Burhan al-Islam al-Zarnuji, *Ta'im al-Muta'allim Thariq al-Ta'allum*, hlm. 46).

Pemberian nasehat harus dengan kesan yang baik, bijak dan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami.

Kedua, metode *mudzakarah* (saling mengingatkan). Syekh Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantani al-Jawi dan KH. Muhammad Hasyim Asy'ari dalam kitabnya memberi rambu-rambu agar ketika mengingatkan keluarganya tidak melampaui batas karena dapat menyebabkan keluarga tidak menerimanya. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantani al-Jawi dan KH. Muhammad Hasyim Asy'ari dalam memberikan arahnya agar suami istri harus memiliki sifat lemah lembut, menjaga diri dari sifat pemaarah dan memiliki sifat santun dan bijaksanaan yang orientasinya suami istri harus memiliki adab/tatakerama, memiliki ilmu, jujur dan dapat dipercaya (*al-adabu, al-ilmu, ash-shidqu wa al-amanah*).¹²

Ketiga, strategi pembentukan mental jiwa. Dalam metode ini ditekankan beberapa aspek, yaitu: niat yang benar & baik, menjaga sifat wara', *istifadah* (mengambil faedah) dan tawakkal. Syekh Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantani al-Jawi dan KH. Muhammad Hasyim Asy'ari menjelaskan, bahwa sukses

¹² Syekh Burhan al-Islam al-Zarnuji, *Ta'im al-Muta'allim Thariq al-Ta'allum*, hlm. 35

dan gagalnya konsep rumah tangga sakinah yang Islami tergantung dari benar dan tidaknya dalam niat berumah tangga yang baik. Niat yang benar dan baik, yaitu niat yang ditujukan untuk mencari ridha Allah swt. memperoleh kebahagiaan (*sa'adah*) di dunia akhirat, memerangi kebodohan yang menempel pada diri dan melestarikan ajaran Islam. Harus ditekankan kepada keluarga bahwa pendidikan keluarga itu bukan untuk mendapatkan popularitas, kekayaan atau kedudukan tertentu, tapi mendapat-kan ridha Allah.

Selama dalam rumah tangga membiasakan sifat *wara'* (menjaga dari). Syekh Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantani al-Jawi dan KH. Muhammad Hasyim Asy'ari. mengatakan, "hanya dengan wara' ilmu akan berguna"¹³. Sikap wara' adalah menjaga diri dari perbuatan maksiat, menjaga perut dari makanan haram dan tidak berlebihan dalam makanan, tidak berlebihan dalam tidur dan sedikit bicara, banyak kerja dan banyak ibadah

Sedangkan yang dimaksud *istifadah* adalah suami istri untuk selalu menyampaikan ilmu dan hikmah, menjelaskan

¹³ Burhan al-Islam al-Zarnuji, *Ta'im al-Muta'allim Thariq al-Ta'allum*, hlm. 9

perbedaan antara yang haq dan batil dengan penyampaian yang baik, sehingga anak-anak dapat menyerap faidah yang disampaikan oleh ayah/ibu. Seorang anak dianjurkan untuk selalu memperhatikan sesuatu yang baik-baik selama anak mendengarkan faidah dari ayah/ibu sampai mendapatkan keutamaan dari keluarga yang lain.

Nilai batiniyah berikutnya adalah *tawakkal* dalam rumah tangga sakinah harus menanam secara kuat dalam jiwa anak-anak untuk bersikap tawakal selama bimbingan kedua orang tuanya dan tidak sibuk dalam mendapatkan duniawi. Sebab kesibukan lebih dalam mendapatkan duniawi dapat menjadi halangan untuk berakhlak mulia dan merusakkan hati.

E. Konsep Rumah Tangga Sakinah

Dalam konteks *konsep rumah tangga sakinah* menjunjung tinggi otoritas. Ayah dan Ibu, dalam kitab Syekh Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantani al-Jawi dan KH. Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan sentral dalam membangun keluarga sakinah. Yaitu menggabungkan empat konsep secara integral dan holistik, yaitu : 1) **al-uswah** (*contoh yang baik*), 2) **al-**

mursyid (*pembimbing keluarga*), 3) **al-muraqib** (*pengawas*), 4) **al-sidqu wa al-amanah** (jujur dan bertanggung jawab)

Melaksanakan empat konsep dan komponen tugas tersebut di atas merupakan bentuk dari hubungan *ruhiyah* antara ayah dan ibu. Dalam kajian Islam, hubungan *ruhiyah* itu untuk mempermudah proses internalisasi nilai adab (*tatakerama*) ke dalam jiwa anak-anak.

Suami-istri (ayah & ibu) harus berperan membersihkan hati anak-anak mengarahkan dan mengiringi hati nurani anak-anak untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. dan mencari ridha-Nya. Orang tua suami-istri (ayah dan ibu harus pandai-pandai memberi prioritas pengajaran dan pendidikan keluarga. Ilmu apa saja dan ilmu mana yang harus didahulukan dan diakhirkan beserta ukuran-ukuran yang sesuai dengan kemampuan anak-anak, dengan standart kompetensi yang terukur.

Berkaitan dengan itu, seorang anak harus memiliki sifat *iffah* (menjaga diri dan menunjukkan harga diri), sabar menerima bimbingan Orang tua, suami-istri (ayah dan ibu). Dalam mendidik anak, hendaknya anak-anak harus cinta ilmu

dan hormat pada orang tuanya, menyayangi sesama keluarga yang lainya, dan memanfaatkan waktu luang. Dengan demikian orang tua harus dijadikan cerminan dan teladan (**kaca cermin**) sebagai *uswatun hasaah*. Keluarga dan rumah tangga yang *Samara*.

